PENGUMUMAN

NOMOR PENG-3/PD.11/2025

TENTANG

SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PEMBEKUAN PENDAFTARAAN AKUNTAN PUBLIK HERU SATRIA RUKMANA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Pendaftaran Akuntan Publik pada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor SR-24/PD.11/2025 Tanggal 1 September 2025 hal Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Pendaftaran Akuntan Publik Heru Satria Rukmana, dengan jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya surat Nomor SR-24/PD.11/2025 Tanggal 1 September 2025 kepada Akuntan Publik sebagai berikut:

Nama	Alamat
Akuntan Publik Heru Rukmana Satria	KAP Heru Satria Rukmana dan Rekan Ruko Perintis Waringin Regency Blok A No. 5 RT 006 RW 012 Kel. Kedungwaringin, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor, 16923

Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Pendaftaran dikarenakan Akuntan Publik Rukmana Satria tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 21 ayat (1) huruf a POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dimana Akuntan Publik Heru Satria Rukmana belum sepenuhnya menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan pemberian jasa audit di sektor jasa keuangan.
2. Pasal 21 ayat (1) huruf c POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dimana Akuntan Publik Heru Satria Rukmana belum sepenuhnya menerapkan

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

OJK-030925-021790

Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan pemberian jasa audit di sektor jasa keuangan.

3. Pasal 21 ayat (1) huruf e POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dimana Akuntan Publik Heru Satria Rukmana belum sepenuhnya memperhatikan kesesuaian transaksi yang dilakukan Pihak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemberian jasa audit di sektor jasa keuangan.
4. Pasal 32 ayat (1) POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dimana Akuntan Publik Heru Satria Rukmana belum sepenuhnya memenuhi kondisi independen selama periode audit dan periode penugasan profesional di sektor jasa keuangan.

Dengan dikenakannya Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Pendaftaran, maka seluruh Surat Tanda Terdaftar atas nama Akuntan Publik Heru Satria Rukmana dinyatakan tidak berlaku untuk sementara waktu dan tidak dapat memberikan jasa kepada Pihak yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun pemberian jasa yang telah terjadi perikatan agar dapat dialihkan kepada Akuntan Publik lain yang memenuhi kriteria sebagaimana POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Demikian diberitahukan untuk disebarluaskan.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

OJK-030925-021790

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 September 2025

Kepala Departemen Pengawasan
Asuransi dan Jasa Penunjang

Sumarjono
Direktur Eksekutif

Tembusan:
1. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun
2. Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

OJK-030925-021790